



# UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA

NOMOR : 52 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARI DRA. NGUDI ASTUTI, M.SI  
SEBAGAI PEJABAT WAKIL DEKAN-III PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS JAYABAYA

REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan membantu Dekan dalam kegiatan administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jayabaya, perlu seseorang yang dapat menjalankan proses untuk kegiatan administrasi dan kemahasiswaan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas serta sesuai hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Saudari Dra. Ngudi Astuti, M.Si dinilai cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Wakil Dekan-III pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jayabaya;
- c. bahwa untuk hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Jayabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Ketua Yayasan Jayabaya Nomor 019/PK Tahun 2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Prof. H. Amir Santoso, M.Soc, Sc, Ph.D sebagai Rektor Universitas Jayabaya;
4. Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2014;
5. Keputusan Ketua Yayasan Jayabaya Nomor 07C Tahun 2014 tentang Petunjuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Jayabaya;
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat unsur pimpinan di lingkungan Jayabaya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudari Dra. Ngudi Astuti, M.Si sebagai Wakil Dekan-III pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jayabaya;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan imbalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Jayabaya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada hari : Kamis  
Tanggal : 31 Agustus 2017

Rektor,



Prof. H. Amir Santoso, M.Soc, Sc, Ph.D

SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Ketua Yayasan Jayabaya;
  2. Koordinator Manager Yayasan Jayabaya;
  3. Para Wakil Rektor UJ;
  4. Dekan FISIP UJ;
  5. Yang Bersangkutan;
  6. Ka. BAU Up. Kabag Personalia.
- Arsip.